

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 442/CN.NOT/V/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya **CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan**, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, berkedudukan di Kota Balikpapan (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
 - Hari/tanggal : Rabu, 24 Mei 2023
 - Tempat : Gedung PAM Group – Ruang Anggrek Lantai 5
Jalan Batu Jajar Nomor 37 – Hayam Wuruk
Jakarta 10120
 - Pukul : 15.36 WIB – 15.42 WIB
 - Mata Acara :
 - Persetujuan perubahan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan tentang Pengumuman Laporan Keuangan Perseroan (untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT KARYA BERSAMA ANUGERAH Tbk, tertanggal 24 Mei 2023, dengan nomor 223.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Direktur : Tuan BUDI HARIYANTO HARTONO
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris Utama : Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN
Komisaris Independen : Nyonya AIRIN

Pemimpin Rapat:

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dipimpin oleh Tuan TJIA DANIEL WIRAWAN, selaku Komisaris Utama Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham sebanyak 3.966.226.280 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh enam juta dua ratus dua puluh enam ribu dua ratus delapan puluh) saham atau 55,47% (lima puluh lima koma empat tujuh persen) dari 7.150.002.603 (tujuh miliar seratus lima puluh juta dua ribu enam ratus tiga) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara RUPS, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir secara langsung maupun yang hadir melalui media elektronik yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara Rapat dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan

NOTARIS / PPAT
CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

-Mata Acara:

- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara abstain/blanko;
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik, yang memberikan suara tidak setuju;
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara langsung maupun melalui media elektronik memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.

Keputusan Rapat :

1. Menyetujui perubahan ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan atau Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan secara keseluruhan, sebagaimana disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 25 Mei 2023.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.